

KEPUTUSAN - KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN PPK, PPSPM, DAN STAF
PENGELOLA PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

2026

KEPUTUSAN NO. 004/KU.01.00/NT-19/01/2026,6 HLM

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026, diperlukan penetapan pejabat dan staf pengelola keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat dan staf dimaksud meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Staf Pengelola yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan satuan kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan PPK, PPSPM, dan Staf Pengelola pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan PPK, PPSPM, dan Staf Pengelola pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026 ini mempunyai tugas; (a) Tugas PPK meliputi: Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DIPA, Menetapkan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menandatangani kontrak/perjanjian dengan penyedia barang/jasa, Mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memastikan kesesuaian antara prestasi pekerjaan dengan ketentuan kontrak, Menguji dan menandatangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, Mengusulkan pembayaran kepada PPSPM berdasarkan prestasi pekerjaan, Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan Menyimpan dan mengelola dokumen pelaksanaan kontrak. (b) Tugas PPSPM meliputi: Menguji kebenaran tagihan dan kelengkapan dokumen pembayaran, Menguji kesesuaian dokumen pembayaran dengan DIPA dan peraturan perundang-undangan, Menguji ketersediaan pagu anggaran, Menandatangani dan menerbitkan SPM, Menolak dan mengembalikan SPM yang tidak memenuhi persyaratan, Mengadministrasikan dan mengarsipkan dokumen SPM, Melakukan koordinasi dengan PPK dan Bendahara, Menyusun laporan pelaksanaan tugas PPSPM, dan Bertanggung jawab atas kebenaran administratif pembayaran. (c) Tugas Staf Pengelola meliputi: Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan pembayaran, Membantu penginputan data keuangan ke dalam aplikasi yang digunakan, Melakukan pencatatan administrasi keuangan dan kegiatan, Membantu penyusunan laporan keuangan dan laporan kegiatan, Melakukan pengarsipan dokumen keuangan secara tertib dan sistematis, Membantu pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan, Mendukung kelancaran administrasi PPK dan PPSPM, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPK atau PPSPM.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2026;
- Lampiran lima (6) halaman.